



TRANSFORMASI PENARIKAN HIBAH PADA MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH AL-GHAZALI

Arbanur Rasyid.¹

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara

Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Indonesia

Email: rasyidarbanur@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of grant withdrawals carried out by the people of Padangsidimpuan City. This research aims to analyze the practice of withdrawing grants carried out by the people of Padangsidimpuan City from the perspective of al-Ghazali's maslahah theory. The type of research used in this research is normative-juridical. The results of this research show that the reason the people of Padangsidimpuan City withdrew assets (objects) that had been donated was because at the time the grant was given they did not fulfill the terms and conditions of the grant. Such as exceeding 1/3 (one-third) of one's assets, having heirs who do not agree, the donated assets are still combined in the form of joint assets (not yet divided into shared assets), and the gift deed has not been processed by a Notary/PPAT. Interestingly, the people of Padangsidimpuan City are prone to donating property to their biological children (heirs). So it often invites internal family disputes in the future because there are heirs who do not agree on the amount of assets that have been gifted. Not only that, in resolving grant problems (withdrawal of grants) what occurs is in a family manner, namely by making a statement from the Village Head. If we examine it based on Maslahah al-Ghazali's concept of protecting assets (hifz mall), the withdrawal of the gift saves the assets left by the heir for the benefit of other family members. Meanwhile, the aspect of protecting offspring (hifz nasl), after the withdrawal of the grant in Padangsidimpuan City, can prevent evil (badness) in the household.

Keywords: Transformation. Grant. Maslahah al-Ghazali's theory.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan perspektif teori maslahah al-Ghazali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kota Padangsidimpuan melakukan penarikan harta (obyek) yang telah dihibahkan adalah karena saat pemberian hibah tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah. Seperti melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujuinya, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta bersama (belum dibagikan harta gono gini), dan tidak mengurus akta hibah di

¹ **Submission:** 29 Agustus 2023 | **Review-1:** 5 Januari 2024 | **Review-2:** 5 Januari 2024 | **Copyediting:** 30 Januari 2024 | **Production:** 30 Januari 2024

Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidempuan rentan menghibahkan harta kepada anak (ahli waris) kandungnya. Sehingga kerap mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang telah dihibahkan. Tak hanya itu, dalam menyelesaikan permasalahan hibah (penarikan hibah) yang terjadi adalah secara kekeluargaan yaitu dengan membuat keterangan dari Kepala Desa. Kalau ditelaah berdasarkan konsep Masalah al-Ghazali dalam menjaga harta (*hifz mall*), bahwa penarikan hibah tersebut menyelamatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kemaslahatan anggota keluarga lainnya. Sedangkan aspek menjaga keturunan (*hifz nasl*), setelah terjadinya penarikan hibah di Kota Padangsidempuan maka dapat mencegah kemafsadatan (keburukan) dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Transformasi. Hibah. Teori Masalah al-Ghazali.

1. Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pada dasarnya, hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya untuk kemanusiaan dan kemaslahatan. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah dan objek yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schenking*. Tak hanya itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan dalam memilih (*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang baik terlebih yang berkaitan dengan hak-haknya.²

Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa hibah adalah "Pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup".³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semauanya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam

² Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 27.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34-48.

pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup.⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan (dikecualikan), namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya.⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila objek hibah masih dikuasai oleh anak atau tergabung dengan milik orang tuanya, maka objek hibah tersebut masih bisa dicabut, tetapi jika telah bercampur dengan harta miliknya atau dengan harta orang lain, maka tidak bisa dicabut kembali. Dapat dikatakan bahwa masih ada kemungkinan si penghibah menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada seseorang dengan berbagai alasan dan keadaan tertentu. Berkenaan dengan aspek perbuatan hukum dalam pemberian hibah, maka sangat mudah peralihannya sehingga masyarakat cenderung melakukan tanpa membuat akta hibah sebagai alat bukti.

Secara hukum, hibah tidak menimbulkan masalah baru apabila tidak ada yang menggugat. Karena hibah merupakan pemberian seseorang yang bersifat final dan tidak ada seorangpun yang bisa mencampurinya. Namun, apabila hibah dikaitkan dengan masalah kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum baru.⁶ Hal tersebut seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan penarikan hibah tanpa melewati jalur litigasi. Adapun metode yang dilakukan yaitu hanya secara kekeluargaan, membuat surat keterangan tentang penarikan hibah dan diselesaikan dengan pemuka adat (berdasarkan marga/suku). Tak hanya itu, masyarakat Kota Padangsidempuan seringkali melakukan proses hibah tanpa memperhatikan ketentuan syarat dan rukun hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari para pihak

⁴ Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90.

⁵ Lihat Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): hlm. 37.

yang terlibat tidak akan dapat menuntut hak-haknya. Tambah lagi, pasca terjadi proses hibah, para pihak tidak melanjutkan pembuatan akta melalui PPAT/Notaris yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Padahal akta tersebut berkedudukan sebagai bukti otentik, jika terjadi hal-hal yang berkaitan sengketa pembatalan hibah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menelaah perkara tersebut menggunakan teori *Maslahah al-Ghazali*. Sebab teori masalah ini memiliki relevansi dengan penelitian. Dimana akan menelaah fenomena penarikan hibah berdasarkan teori *Maslahah*, terlebih melihat dari aspek kemaslahatannya.

Al-Ghazali juga memandang tujuan masalah ini meliputi lima aspek, seperti memelihara aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurutnya, perbuatan yang mendatangkan masalah ketika seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, setiap perbuatan yang tidak mengandung masalah maka harus ditolak.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur terdahulu, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas topik hukum serupa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana Adhani dengan judul Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin pada tahun 2020.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah atas harta bersama yang diberikan kepada anak yang belum dewasa dan diwakili oleh ibunya adalah sah. Namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan,

⁷Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48.

⁸Oktaviana Adhani and Bagiyo Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.

kata “dapat dibatalkan” berarti hibah yang diberikan tidak batal berdasarkan hukum tetapi harus dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan/permohonan kepada Pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alyatama Budify. dkk dengan judul Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN. PMS pada tahun 2020.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghibah mempunyai beberapa hak sesuai dengan pasal 1669, 1671, dan pasal 1672. Tak hanya itu, si penghibah juga bisa menarik kembali pemberiannya, apabila si penerima hibah tidak mengindahkan semua yang tercantum dalam surat akta hibah (pasal 1688 KUHPerduta). Adapun dampak hukum terhadap si penerima hibah adalah mengembalikan objek hibah dalam kondisi semula sebelum dibuat perjanjian. Berkaitan dengan putusan nomor 33/PDT.G/2019/PN. pms tersebut bahwa sudah sesuai berdasarkan regulasi terkait yang berlaku.

Berdasarkan telah terhadap kajian peneliti terdahulu tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas, ialah penelitian di atas sama-sama membahas tentang pembatalan hibah secara umum, tetapi penelitian ini tidak mengkaji mengenai pertimbangan hakim, dan dampak hukum menggunakan teori masalah. Berdasarkan hal tersebut, belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang transformasi penarikan hibah pada masyarakat Kota Padangsidempuan ditinjau dari hukum keluarga.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang transformasi penarikan hibah pada masyarakat Kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali. Dimana akan mengkaji norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Kota Padangsidempuan sehingga bisa menelaah secara mendalam mengenai alasan melakukan penarikan hibah, dan ditinjau berdasarkan teori masalah al-Ghazali. Adapun

⁹ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, “Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85.

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, sample yang turut menjadi salah satu sumber hukum sekunder pada kajian ini adalah masyarakat adat Kota Padangsidempuan yang dalam praktiknya telah melakukan model penarikan hibah tersebut secara turun temurun.¹⁰

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transformasi Penarikan Hibah pada Masyarakat Kota Padangsidempuan Perspektif Teori Masalah al-Ghazali

Hibah merupakan proses pemindahan hak atas sesuatu terhadap orang lain secara suka rela, tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹¹ Hibah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sebagaimana menurut Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa pelaksanaan hibah mempunyai ketentuan rukun yang diklasifikasikan menjadi dua, di antaranya: 1) Terdapat orang yang memberikan hibah (*al-wahib*); 2) Terdapat orang yang menerima hibah yang bakal diberikan (*mauhub lah*); 3) Terdapat benda/barang yang hendak dihibahkan (*mauhub bih*). Sesuai dengan pandangan Abd al-Rahman al-Jaziri pun menyebutkan bahwa rukun hibah sebanyak tiga macam, yaitu: Pemberi dan orang yang diberi, benda/barang yang diberikan, dan ijab dan qabul.

Dewasa ini, hibah sudah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan proses hibah menggunakan sistem terbuka. Setiap orang bisa melakukan perjanjian dengan bentuk apa saja meskipun belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti dengan adanya ketentuan hukum tersebut memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat yang akan melakukan perikatan/perjanjian tertentu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan Hak Asasi Manusia.¹²

¹⁰ Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.

¹¹ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, "Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹² Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.

Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali kecuali ada gugatan/permohonan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara.¹³ Proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala bentuk beban yang melekat atas harta/benda. Jika keadaan ini terjadi di kalangan masyarakat, maka si penghibah bisa mengalihkannya kepada orang lain yang dapat mengendalikan serta melaksanakan segala hak-hak yang berkaitan dengan si penerima hibah. Sementara bagian kedua dan ketiga, terutama dalam pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa harta benda yang sudah dihibahkan tak dapat diganggu gugat ketika hendak dialihkan kepada orang lain.¹⁴

Secara historis, hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Selanjutnya disebut KHES) dilatarbelakangi karena kebutuhan mendesak dalam penyediaan sumber hukum materil di lingkungan Pengadilan Agama dalam bidang hukum ekonomi syariah pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. KHES memandang bahwa persoalan pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Tak hanya itu, menurutnya si penghibah dapat menarik kembali perjanjian hibah ketika harta tersebut belum diserahkan. Namun jika penghibah menarik kembali hibahnya tanpa ada alasan atau persetujuan dari si penerima hibah atau putusan dari Pengadilan kemudian hibahnya telah diserahkan sehingga hal demikian tidak diperkenankan, sebab si pemberi hibah dianggap sebagai pihak yang mengambil hak orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 713 KHES mengenai penarikan hibah kembali, yakni: "Jika si pemberi hibah membatalkan hibah yang sudah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari si penerima hibah atau putusan Pengadilan, maka si penghibah

¹³ Mohammad Miftahus Sa'di and Rachmad Risqy Kurniawan, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2021, hlm. 13.

¹⁴ Sa'di and Kurniawan, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." hlm. 28.

dikategorikan sebagai perampas hak milik orang lain; dan jika harta/barang tersebut dinyatakan rusak atau hilang ketika keberadaannya di bawah kendalinya maka ia wajib mengganti atas kerugiannya”.

Sedangkan jumlah harta yang boleh dihibahkan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1, yaitu ”orang yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, dan bisa menghibahkan hartanya sebanyak 1/3 terhadap orang lain atau instansi/lembaga dan disaksikan oleh dua orang untuk dimilikinya”. Menurut pandangan jumur ulama, bahwa ”Seseorang bisa menyumbangkan harta bendanya sejumlah 1/3 kendatipun ia sedang sakit”. Sebab pendapat para ulama tersebut berlandaskan kepada hadist Nabi masa kepemimpinan Ibnu Husain kepada seseorang yang hendak melepaskan budaknya sebanyak enam sebelum kematiannya, maka dilepaskan 1/3 budaknya dan memperbudak sisanya.

Dalam praktik kebiasaan penarikan hibah yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan memiliki ragam cara. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Nasution ”praktik penarikan hibah yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan beragam. Ada yang menariknya secara sepihak (tanpa persetujuan ahli waris lainnya), ada yang hanya secara lisan dan tertulis (surat keterangan). Anehnya, kebiasaan ini sejak tahun 1990-an sudah dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang”. Sementara itu, Ibu Siregar mengatakan bahwa ”Penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan hanya secara kekeluargaan.¹⁵ Seperti penerima hibah didatangi oleh penghibah untuk membicarakan (penarikan) atas harta benda yang telah dihibahkan. Salah satu tujuannya agar harta yang dikuasai (penerima hibah) kembali ke penghibah. Sebab saat proses penghibahan tidak melalui PPAT/Notaris, maka proses penghibahan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke ranah Pengadilan”. Kemudian menurut Bapak Harahap, bahwa ”Penarikan hibah dapat dilakukan apabila sesuai dengan Pasal 212 KHI, apabila sebaliknya maka tidak dapat dilakukan penarikan hibah. Terlebih

¹⁵ Wawancara mendalam dengan Ibu Siregar pada 28 Juli 2023.

harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah berdasarkan hukum yang berlaku”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Padangsidimpuan melakukan penghibahan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Baik dari segi rukun dan syarat diperbolehkan melakukan penghibahan. Tak hanya itu, mayoritas yang menghibahkan hartanya tidak mendaftarkannya ke PPAT/Notaris di wilayah hukumnya. Sehingga, baik penghibah maupun penerima hibah tidak dapat melanjutkan ke tahap litigasi apabila terjadi sengketa hibah di kemudian hari.

Namun demikian, dewasa ini mengalami perubahan dalam praktik penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, masyarakat rentan menarik hibah secara lisan, kekeluargaan, dan tertulis (surat keterangan). Tanpa adanya bukti yang konkret yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan. Sebab proses penghibahan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenanya, terjadi perubahan positif dalam proses penarikan hibah di Kota Padangsidimpuan. Dimana masyarakat mulai sadar hukum dalam melakukannya, sebelum melakukan proses hibah idealnya penghibah terlebih dahulu menelisik kondisi secara internal dan eksternal. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir sengketa ke depannya. Dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tersebut mempunyai dampak masalah bagi penghibah maupun penerima. Sebab, bisa mencegah kemungkaran dalam internal keluarga terutama menyelamatkan harta benda yang statusnya masih bergabung dengan harta peninggalan pewaris.

Salah satu tokoh pelopor teori *Maslahah* adalah al-Ghâzâli. Ia dikenal sebagai seorang pemikir muslim yang notabene hidup pada saat akhir masa keemasan kepemimpinan Khilafah Abbâsiyyah yang berpusat di Bagdad. Sedangkan nama aslinya adalah Abu Hâmid Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghâzâli al-Thusi, ia lahir pada tahun 450 H/1058 M tepatnya di Tabaran.

¹⁶ Wawancara mendalam dengan Bapak Harahap pada 30 Juli 2023.

Berkaitan dengan tempat lahirnya tersebut dinisbatkan nama al-Ghâzâli. Diketahui bahwa al-Ghâzâli pernah berkontribusi dalam pergulatan politik keagamaan pada rezim pemerintahan Nizâm yang berakhir menjadi sosok sentral kemudian meninggal dunia di tempat kelahirannya pada tahun 505 H/111 M. Secara historis, al-Ghâzâli hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Namun ia sangat patuh beragama serta mencintai ilmu pengetahuan. Sosok ayahnya yang bernama Muhammâd diketahui oleh umat muslim sebagai sosok orang yang baik. Tak hanya itu, ia sangat rajin menimba ilmu dengan cara mengelilingi ke kediaman para fuqaha. Untuk menopang kehidupan keluarganya maka ia menjual wol hasil pintalan tangannya sendiri. Sedangkan profesi orang tuanya adalah dinobatkan pada diri al-Ghâzâli, dimana dari nisbah kata *gazzal* yaitu peminta wol.

Menurut al-Ghâzâli, bahwa konsep *Maslahah* merupakan bentuk pencapaian yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya. Ia menelisik bahwa tujuan dari pada konsep *Maslahah* ini suatu kepentingan yang berkorelasi dengan memelihara orientasi syari'ah, yakni meliputi lima hal; aspek memelihara agama, aspek memelihara jiwa, aspek memelihara akal, aspek memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sesuai dengan beberapa aspek tersebut dikatakan *Maslahah* atau sebaliknya apabila tindakan yang mengarah kepada perusakan kelima asas tersebut. Namun apabila kebalikan dari aspek *Maslahah* tersebut disebut mafsadat (keburukan). Selain itu, al-Ghâzâli juga menyatakan bahwa konsep *Maslahah* harus berdasarkan ketentuan syari'ah yang harus diterima dan dipertimbangkan dalam penegakan hukumnya. Tetapi sebaliknya, apabila konsep *Maslahah* bertolak belakang dengan konsep syari'ah harus ditolak dengan tegas. Beda halnya dengan pendapat al-Syâthibi dalam hal al-Muwaffâq bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu yang dikembalikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup baik aspek kebutuhan intelektual dan biologis. Selain dalam pandangan al-Syâthibi, terdapat juga pada kitab al-Tâhâm yang menyebutkan bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu upaya yang bisa teruskan dan dipertahankan dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan. Ia berpendapat bahwa

tujuan *Maslahah* adalah semata-mata untuk mencapai tujuan Allah yang mengarah kepada manusia melalui kemaslahatan bukan untuk sebaliknya yaitu untuk kebaikan kepada Allah.

Salah satu syarat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda, sebab harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Bagi al-Ghâzâli membagi menjadi tiga aspek kebutuhan hidup manusia, antara lain; *al-Dhâruriyyât*, *al-Hâjiyyât*, dan *al-Tâhsiniyyât*. Untuk menyempurnakan kebutuhan manusia, maka manusia juga harus menjaga lima aspek yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sendiri, seperti; memelihara aspek agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Berdasarkan tingkatan kebutuhan manusia tersebut ketika tidak terpenuhi dalam konteks kehidupan manusia maka bisa dipastikan tuntutan kebutuhan hidup manusia tidak tercapai dengan ideal, bahkan bisa berubah menjadi tahap kehancuran/kerusakan¹⁷.

Dalam hal memelihara agama, manusia diperintahkan untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan, Rasul, Al-Qur'an, Malaikat dan pemberi keadilan. Tak hanya itu, syari'at juga melarang umatnya untuk menistakan agama (murtad), atau menyebarkan paham radikal karena dikhawatirkan dapat merusak agama. Dalam hal menjaga jiwa, umat muslim diharuskan untuk melakukan perbuatan yang baik seperti pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban hidup. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan dan segala yang berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa. Maka dalam syari'at Islam melarang tindakan yang dapat mengancam eksistensi jiwa akibat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal menjaga akal, syari'at memerintahkan untuk melestarikan eksistensi akal dalam konteks pengembangan kualitasnya. Untuk menjaganya, Allah memberikan pedoman kepada manusia agar tidak bertindak yang dapat merugikan akal dalam diri manusia. Sedangkan dalam menjaga keturunan, syari'at sudah memberikan kebutuhan biologis kepada manusia yang bermuara mendorong dalam hal memproduksi melalui proses hubungan badan karena itu prinsip-prinsip syari'at

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), hlm. 37.

mengharuskan umatnya untuk melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir dalam menjaga harta, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja demi memenuhi kehidupan dengan cara yang halal dan sah beserta semua upaya untuk melindungi harta/benda itu diperintahkan oleh syari'at Islam¹⁸.

Karena itu, al-Ghazali memandang konsep masalah sebagai upaya untuk memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Menurutnya juga bahwa tujuan dari pada masalah ialah sesuatu kepentingan yang berkorelasi dengan terjaganya orientasi syariah, hal ini meliputi lima aspek, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berkaitan dengan aspek tersebut maka setiap upaya yang mengarah kepada pemeliharaan lima aspek asas adalah masalah, begitu juga sebaliknya yaitu setiap upaya yang mengarah pada kerusakan terhadap lima aspek asas tersebut makan kebalikan dari asas masalah yakni mafasadat (keburukan). Tak hanya itu, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Selain itu, setiap masalah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah harus ditolak. Meskipun demikian, al-Syatibi memandang dalam al-muwaffaq bahwa masalah merupakan sesuatu yang notabene kembali terhadap pembebanan hidup dan kesempurnaan hidup dan pemuasaannya, seperti kebutuhan biologis maupun akademis agar mencapai pada tataran kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ia juga berpendapat bahwa masalah merupakan orientasi Allah yang dimana untuk diraih masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan Allah¹⁹.

Meskipun demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut bisa dipahami bahwa hakim sangat berkeinginan untuk memberikan dan menerapkan kepastian hukum dalam putusan tersebut, sebagaimana menurut Gustav

¹⁸ Implications Of Marad Al-Mawt Over and Hibah Agreement, "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah," *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.

¹⁹ Siti Fatimatu Zahra, "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021, hlm.25.

Radbrouch bahwa setidaknya hukum harus mempunyai tiga nilai dasar, sehingga ketiganya menjadi barometer tatkala berdiskusi mengenai hukum. Hal ini akan diuraikan ketiganya, sebagai berikut: kepastian hukum, rasa keadilan dan kebermanfaatannya. Realitanya, ketiganya tidak selalu harmoni sebab terdapat sifat ketegangan. Karena kepastian hukum terkadang tidak sejalan dengan rasa adil dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam membuat putusan salah satu tugas hakim adalah mengatur ketiga nilai dasar tersebut. Berarti tuntutan ini majelis hakim harus memilih salah satu nilai dasar saja. Kendatipun profesi hakim sangat rumit, namun aktivitas pengambilan putusan hakim adalah sebagai suatu seni (*art*) daripada logika (*akal*). Pada dasarnya, makna filosofis keadilan adalah untuk mewujudkan keadilan secara nyata. Tapi kenyatannya, di pengadilan mengacu pada aliran positivisme yang menerapkan prosedur dan melihat kedudukan hukum sebagai norma belaka saja, sehingga yang diwujudkan adalah keadilan secara prosedural semata bukan keadilan secara substantif. Oleh karenanya, apabila hanya keadilan prosedural yang diinginkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim dapat disebut sudah menginternalisasi keadilan prosedural kepada berbagai pihak. Menurutnya konsep keadilan merupakan untuk mewujudkan perdamaian, sebab keadilan bersumber dari cita-cita irrasional²⁰.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidimpuan karena tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun hibah. Antara lain, menghibahkan harta melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujui, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta waris, dan tidak mengurus akta hibah di Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidimpuan rentan menghibahkan harta

²⁰ Nur Safina Mohd Sharif and Noor Lizza Mohamed Said, "Maqasid Syariah Dalam Keharusan Hibah Ruqba," *Journal of Contemporary Islamic Law* 7, no. 2 (2022): 96–105.

kepada anak (ahli waris). Sehingga kerap mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang dihibahkan. Menurut Maslahah al-Ghazali yaitu dalam menjaga harta (*hifz mall*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*), dapat disimpulkan mengandung aspek kemaslahatan berdasarkan keputusan tersebut karena apabila ditolak dapat menjadi masalah yang berkepanjangan dalam keluarga terutama berkenaan dengan harta benda dan ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto, and M SH. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Syaifudin, Endra. "Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah." *Warna Warni Gagasan*, n.d.,
- Riwanto, Agus. "Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme," n.d.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019).
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020).
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmadi, N Irfan, and Aufa Aufa. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022).
- Ibrahim, Zumiyyati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021).
- Indriyani, Irma. "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia." *AHKAM* 1, no. 1 (2022).
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022).
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- Muzhdalifah, Imelda Aulia. "Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama

- Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (n.d.).
- Nursandi, N, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Over, Implications Of Marad Al-Mawt, and Hibah Agreement. “Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020).
- Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022).
- Sa’di, Mohammad Miftahus, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2021.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021).
- Sari, Muspita. “Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022).
- Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. “Hukum Hibah ‘Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.” *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).
- Sharif, Nur Safina Mohd, and Noor Lizza Mohamed Said. “Maqasid Syariah Dalam Keharusan Hibah Ruqba.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 7, no. 2 (2022).

Sulasina, Serli, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020).

Syarofit, Miqdarul Khoir, and Anisatun Nur Laili. "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022) .

Zahra, Siti Fatimatu. "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Akbar, Patrialis. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.

Indonesia, Undang-Undang Republik. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," 2006.